

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejarah terbentuknya BPCB bermula dari dibuatnya Lembaga Kebudayaan pertama di Indonesia pada tahun 1878 oleh kaum terpelajar di Jakarta yang kala itu diberi nama “Bataviaash Genootschap van kunsten en watenchapen”. Mulai tahun 1882 kegiatan kepurbakalaan ditangani oleh “Comisie tot het Opsporen Verzamelen en Bewean van Oudheidkundigde Voorwerpen” dimana pada waktu itu mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam bidang penelitian, obsevasi, penggambaran, ekskavasi, pengamanan, pemeliharaan, pendokumentasian dan pemugaran bangunan kuno di Indonesia.

Pada tahun 1885, muncul lembaga swasta bernama “Archeologische Vereeniging” yang dipimpin oleh Ir. J. Wijzerman dan lembaga ini menjalankan tugasnya hingga tahun 1902. Setelah itu lahir lembaga baru lagi yang bernama “Commisie in Neerladsch-Inie voor Oudheidkundige Onderzoenk op Java en Madoera” yang mana lembaga ini diketuai oleh DR. J.LA. Brandes dan bertugas menangani benda-benda purbakala di wilayah Jawa dan Madura. Pada tahun 1913,

komisi ini berganti nama menjadi “Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie” dan dipimpin oleh N.J Krom hingga tahun 1926, kemudian digantikan oleh F. D. K Bosch.¹

Memasuki tahun 1913, komisi ini menerbitkan Undang-Undang tentang penanganan peninggalan purbakala yaitu “Monumenten Ordonantie Staatsblad” No.238 tahun1931. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka pengawasan dan perlindungan terhadap peninggalan purbakala mempunyai kepastian hukum. Nama Oudheidkundigde Dienst berubah menjadi Jawatan Perbakala pada tahun 1936, dan dipimpin oleh Dr. W. F. Stutterheim. Beberapa bidang baru juga dikembangkan, seperti keramologi, arkeologi kimia dan sejarah kesenian.

Pada tanggal 18 Maret 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari tangan Belanda dan sejak saat itu pula Kantor Jawatan Purbakala diambil alih oleh pihak Jepang dan berubah namanya menjadi Kntor Urusan Barang-Barang Purbakala. Pada Juli 1947, Kantor Urusan Barang-Barang diambil kembali oleh Belanda dan dipimpin oleh Prof. D. A. J Bernet Kempers. Pada tahun 1951, nama kantor tersebut berubah menjadi Dinas Purbakala yang untuk pertama kalinya dipimpin oleh putra bangsa bernama Drs. Soekmono, kemudian berubah lagi menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN).

¹Oga Umar Dhani dan Husaini, 2017, *Peranan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh dalam Pelestarian Situs-Situs Bersejarah di Kota Banda Aceh tahun 1990-2015*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Vol 2, Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Syah Kuala

Memasuki tahun 1975, LPPN dipecah menjadi dua instansi yaitu Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (pus. P3N) dan Direktorat Sejarah dan Purbakala (DSP). DSP dipimpin oleh Dra. Uka Tjandrasasmita dan bertugas melakukan perlindungan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 200/O/1978 maka tugas dan fungsi kantor cabang diubah menjadi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala sebagai Pelaksana Teknis Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Setelah sekian lama menggunakan Undang-Undang yang merupakan produk warisan Belanda, akhirnya diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB) dan pp No. 10 tahun 1993 tentang pelaksanaan UU RI No 5 Tahun 1992. Keduanya ini menggantikan Monumeten Ordonantie Staatsblad No. 238 tahun 1931.

Berdasarkan SK Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata No. KEP-06/BP Budpar/2002, nama suaka peninggalan Sejarah dan Purbakala diganti dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3). Baru pada tahun 2012 lembaga ini resmi berubah nama menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Meskipun lembaga purbakala telah berulang kali berganti nama, akan tetapi lingkup kerjanya tetap sama yaitu bidang

kepurbakalaan. Sampai saat ini jumlah BPCB di Indonesia berjumlah 12 buah yang salah satunya berada di provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Jl. Manisrenggo Km. 1 Prambanan, Klaten.

Balai Pelestarian Cagar Budaya atau disingkat dengan BPCB, merupakan lembaga yang kedudukannya berada dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berfungsi untuk melakukan upaya pelestarian dan konservasi terhadap cagar budaya. BPCB memiliki kantor perwakilan yang berada di 12 Provinsi di Indonesia diantaranya:

Tabel 4.1
Lokasi dan wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya

NO	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Kabupaten Aceh Besar, Aceh	a. Provinsi Aceh b. Provinsi Sumatera Utara
2.	Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat	a. Provinsi Sumatera Barat b. Provinsi Riau c. Provinsi Kepulauan Riau
3.	Kota Jambi	a. Provinsi Jambi b. Provinsi Sumatera Selatan c. Provinsi Bengkulu d. Provinsi Bangka Belitung
4.	Kabupaten Serang, Banten	e. Provinsi Banten f. Provinsi Jawa Barat g. Provinsi DKI Jakarta h. Provinsi Lampung
5.	Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta	Provinsi D.I Yogyakarta
6.	Kabupaten Klaten, Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
7.	Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
8.	Kabupaten Gianyar, Bali	a. Provinsi Bali b. Provinsi Nusa Tenggara Barat c. Nusa Tenggara Timur
9.	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	a. Provinsi Sulawesi Selatan

		b. Provinsi Sulawesi Tenggara c. Provinsi Sulawesi Barat
10.	Kota Gorontalo, Gorontalo	a. Provinsi Sulawesi Utara b. Provinsi Sulawesi Tengah c. Provinsi Gorontalo
11.	Kota Samarinda	a. Provinsi Kalimantan Barat b. Provinsi Kalimantan Tengah c. Provinsi Kalimantan Selatan d. Provinsi Kalimantan Timur
12.	Kota Ternate, Maluku Utara	a. Provinsi Maluku b. Provinsi Maluku Utara c. Provinsi Papua d. Provinsi Papua Barat

Dalam melaksanakan tugasnya, BPCB melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang berupaya melakukan pelestarian cagar budaya yaitu antara lain pemerintah daerah, masyarakat, pemilik cagar budaya, organisasi masyarakat pemerhati cagar budaya, dan lain sebagainya. BPCB adalah organisasi dari pemerintah pusat dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. BPCB menjalankan koordinasi, dan memfasilitasi kebutuhan daerah atau masyarakat terkait dengan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di daerah, serta melakukan konservasi terhadap cagar budaya di setiap daerah yang ditentukan berdasarkan peringkat register nasional cagar budaya.

1. Struktur Organisasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, maka susunan organisasi BPCB terdiri atas:

a. Kepala

Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh sub bagian tata usaha, seksi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dan kelompok jabatan fungsional.

b. Sub-bagian Tata Usaha

Sub-bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPCB.

c. Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan

Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan mempunyai tugas melakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, pemanfaatan, pendokumentasian, publikasi, dan kemitraan serta fasilitasi pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang perlindungan cagar budaya di wilayah kerjanya.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi serta lembaga/instansi terkait lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, BPCB menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya;
- b. Pelaksanaan zonasi cagar budaya;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
- d. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya;
- f. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya;
- g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya;
- h. Fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.

Tugas, dan fungsi BPCB Jawa Tengah dalam rencana pengembangan adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya ditambah dengan:

- a. Pengembangan metode dalam pemugaran bangunan cagar budaya sehingga akan menjadi pusat pengembangan metode pemugaran di tingkat nasional maupun internasional

- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang cagar budaya
- c. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya
- d. Pemberdayaan masyarakat di sekitar situs cagar budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya
- e. Kewenangan untuk mendorong percepatan kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelestarian cagar budaya
- f. Pengembangan kewenangan dalam legalitas pemanfaatan
- g. Melakukan verifikasi dan validasi teknis pelestarian cagar budaya kecuali terhadap fungsi yang menjadi kewenangan di UPT Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu konservasi dan manusia hominid
- h. Memeriksa dan memberikan ijin pengiriman bahan kerajinan ke luar negeri

3. Wilayah Administrasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah

Berdasarkan lampiran dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya wilayah administrasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah hanya meliputi 35 kabupaten dalam lingkup provinsi Jawa Tengah, mengingat ada beberapa satuan kerja yang mencakup beberapa provinsi sekaligus seperti BPCB Banten yang meliputi beberapa provinsi diantaranya Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Lampung.

4. Rencana dan Program Kegiatan BPCB Jawa Tengah

Rencana dan program kegiatan dalam pengembangan kelembagaan adalah pelestarian peninggalan purbakala. Sasaran dari rencana dan program ini yaitu optimalisasi pelestarian cagar budaya di wilayah Jawa Tengah. Beberapa strategi dalam program kegiatan ini adalah:

- a. Pengelolaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan secara seimbang
- b. Pengembangan metode dan teknik pemugaran dan pemanfaatan
- c. Mewujudkan data base cagar budaya

Selain strategi diatas BPCB Jawa Tengah juga menetapkan rencana dan program dalam pengembangan sumber daya pendukung, yaitu:

- a. Program pengembangan sumber daya manusia:
 - 1) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka menunjang pelestarian cagar budaya
 - 2) Penambahan sumber daya manusia yang mempunyai disiplin ilmu bantu dalam pelestarian cagar budaya
- b. Program dalam pengembangan sarana dan prasarana:
 - 1) Sarana dan prasarana ruang uji dan analisis,
 - 2) Ruang laboratorium pemugaran
 - 3) Site Museum dan Ruang Audio Visual Candi Plaosan Kabupaten Klaten
 - 4) Ruang workshop
 - 5) Ruang penyimpanan alat

- 6) Ruang arsip
- 7) Ruang penyimpanan temuan
- 8) Sarana dan prasarana penunjang
- 9) Ruang kerja
- 10) Penambahan peralatan teknis
- 11) Penambahan peralatan administrasi

c. Anggaran dalam program pengembangan adalah:

- 1) Pembelian peralatan penunjang : - simulasi gempa, mikroskop elektron
- 2) Peningkatan daya listrik -----
- 3) Pembebasan lahan :-----
- 4) Penambahan bangunan :-----
- 5) Peningkatan sdm : -----

d. Pengembangan dan kerjasama

Pengembangan Kerjasama dengan perguruan tinggi, Pemerintah Daerah, NGO (*Non Government Organisation*) regional, nasional dan internasional, organisasi profesi, media partner, pakar khusus, sesama lembaga pemerintah, komunitas, badan usaha, lembaga pendidikan formal dan informal.

B. Perlindungan Hukum terhadap Keberadaan Situs Candi di Prambanan

Wilayah Prambanan dan sekitarnya banyak terdapat situs-situs cagar budaya khususnya candi. Terdapat sekitar 18 situs candi baik hindu maupun buddha

di Kecamatan Prambanan dan sekitarnya. Situs candi paling banyak berada di daerah Prambanan, diantaranya seperti Candi Plaosan, Sojiwan, Bubrah, dan yang paling besar dan terkenal adalah Candi Prambanan. Banyaknya situs candi yang ditemukan di wilayah Prambanan, diperkirakan kawasan ini merupakan pusat pemerintahan dari kerajaan Mataram Kuno pada masa dinasti Sanjaya. Situs candi yang diteliti penulis berada di wilayah Prambanan Klaten yang berjumlah enam situs candi, yaitu: Candi Plaosan, Candi Sojiwan, Candi Gana, Candi Bubrah, Candi Lumbung, dan Candi Sewu. Sampel yang diteliti adalah Candi Plaosan, Candi Sojiwan, dan Candi Sewu.

1. Gambaran Umum Situs Candi Plaosan

De Casparis mengatakan bahwa kompleks candi Plaosan didirikan pada pertengahan abad ke-9 M, antara tahun 825-850 M. Pendapat Casparis ini didasarkan dari prasasti, gaya seni dan arsitektur candi Plaosan. Dikatakan pula bahwa candi ini dibangun oleh raja putri dari Dinasti Sailendra yang bergelar Sri Kahulunnan, dibantu oleh suaminya Rakai Pikatan dari Dinasti Sanjaya yang beragama hindu. Sri Kahulunnan adalah ratu yang berasal dari dinasti Sailendra yang menganut agama budha, yang disamakan dengan Pramodawardhani. Berdasarkan prasasti Karangtengah tahun 824 Masehi dapat diketahui bahwa

Pramodawardhani adalah anak raja Samaratungga yang membangun candi Mendut (Venuvana) pada tahun 812 M.²

Candi Plaosan merupakan candi di kawasan Prambanan yang mempunyai nilai penting dan perlu tindakan pelestarian. Candi ini dapat menunjukkan harmoni dua agama yang hidup saling berdampingan yaitu hindu dan budha. Pelestarian candi ini meliputi pelestarian komplek candi itu sendiri beserta lingkungannya sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

Candi Plaosan dahulu merupakan tanah perdikan dan memerlukan dukungan dari wilayah sekitarnya. Salah satu kebutuhannya adalah kebutuhan pangan yang didukung dari persawahan di sekitarnya. Hingga saat ini lingkungan persawahan ini masih ada di komplek candi Plaosan ini. Areal persawahan ini perlu dipertahankan sebagai upaya mempertahankan lanskap budaya.

Kompleks candi Plaosan yang berlokasi di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah ini terkesan menjadi dua kompleks, yang dikenal sebagai Plaosan Lor (utara) dan Plaosan Kidul (selatan). Disebut demikian karena saat ini dua lokasi tersebut dipisahkan oleh jalan raya. Temuan parit yang mengelilingi kompleks candi Plaosan Lor dan Plaosan Kidul, diasumsikan bahwa kedua kelompok tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan yang dikenal sebagai kompleks Candi Plaosan. Kompleks candi Plaosan sendiri

² Gutomo, Niken Wirasanti dkk, 1998, *Laporan Purna Pugar Candi Plaosan Lor*, Klaten: Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, hal 2

merupakan sebuah kompleks percandian yang terdiri dari 2 bangunan induk dikelilingi oleh 6 candi Patok, 58 candi Perwara, dan 116 Stupa Perwara serta ditambah 1 bangunan Mandapa.

a. Perlindungan Situs Candi Plaosan



Sumber: Hasil Foto Penulis

Gambar 4.2.
Bapak Dwi Haryanto Juru Pelihara Candi Plaosan

Candi Plaosan telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya nasional berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 173/M/1998. Candi plaosan saat ini dikelola sepenuhnya oleh BPCB Jawa Tengah berdasarkan SK tersebut. Bentuk konkrit dari keterlibatan BPCB Jawa Tengah dalam melindungi

situs ini adalah dibangunnya kantor unit Candi Plaosan yang berada dibawah kantor BPCB Jawa Tengah pusat. Kantor unit ini membawahi juru pelihara yang terjun langsung ke lapangan dalam merawat situs Candi Plaosan ini.

Definisi juru pelihara menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang termuat dalam Kepmen Tenaga Kerja Transmigrasi RI No 274/MEN/XI/2011, juru pelihara adalah salah satu tenaga kerja bidang cagar budaya yang mempunyai tugas memelihara, menjaga keamanan dan keselamatan cagar budaya agar tidak hilang, hancur, rusak, atau musnah. Beberapa tugas dan fungsi juru pelihara, yaitu:

1) Merawat secara berkala dan rutin

Setiap hari Juru Pelihara bertugas merawat cagar budaya beserta lingkungannya, untuk bagian-bagian tertentu misalnya bagian atap candi dilakukan pembersihan secara berkala minimal seminggu sekali.

2) Memelihara secara berkala dan rutin pemeliharaan secara tradisional dan modern.

Maksud dari pemeliharaan secara tradisional yaitu memelihara situs cagar budaya menggunakan perlatan sederhana seperti sikat ijuk, sapu lidi, kuas dsb. Maksud dari pemeliharaan secara modern yaitu memelihara situs cagar budaya menggunakan peralatan modern seperti contohnya membersihkan kerak batu candi menggunakan aliran listrik AC 332 dan bahan-bahan kimia tertentu.

3) Menjaga keamanan/perlindungan dari

- a) Gangguan dari alam, misalnya hujan, banjir, gempa bumi, dll.
- b) Gangguan dari manusia, misalnya pencurian, perusakan, aksi vandalisme, dll.

Selain tugas diatas ada tugas tambahan bagi juru pelihara, yaitu:

- 1) Memandu dan memberi penjelasan kepada pengunjung bangunan/situs/kawasan cagar budaya yang dipelihara
- 2) Mengawasi tingkah laku pengunjung
- 3) Melakukan penanganan darurat untuk mengamankan cagar budaya
- 4) Membuat laporan kerusakan cagar budaya dan situs
- 5) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh BPCB Jawa Tengah sejauh pengamatan penulis sudah cukup baik dan sesuai dengan UU No 11 Tahun 2010. Jauh sebelum itu perlindungan hukum terhadap Candi Plaosan dinilai sangat buruk dikarenakan cukup sering terjadinya tindak pidana pencurian, dalam rentang waktu 2004-2009 saja sudah terjadi tiga kali pencurian arca. Sistem pengamanan yang kurang memadai dan dibawah standar di tengarai menyebabkan kejadian seperti sering terulang. Arca-arca yang dicuri tadi sebagian besar telah berhasil ditemukan dan dikembalikan ke tempat asalnya.

Tabel 4.2.
Kasus Pencurian Arca di Candi Plaosan Tahun 2000-2009

No	Tanggal	Nama Benda	Jumlah	Koordinasi
1	24-01-2000	Relief Arca	1	Polsek Prambanan
2	25-02-2000	Relief Arca	1	Polsek Prambanan
3	21-02-2007	Kala Pipi Tangga	1	Polsek Prambanan
4	23-11-2009	- Kepala Arca Dhyani Bodhisatva - Kepala Arca Dhyani Buddha	2	Polsek Prambanan
5	06-12-2009	Kepala Arca Buddha	1	Polres Klaten

Sumber: BPCB Jawa Tengah

Media massa sempat memuat mengenai kasus pencurian arca di Candi Plaosan yang terjadi pada tahun 2009 lalu. Kasus ini bukanlah kasus yang kali pertama terjadi, sebelumnya sudah pernah terjadi sebanyak tiga kali. Berikut artikel terkait pencurian arca di Candi Plaosan yang dikutip dari Viva News.

Maling Penggal Dua Arca di Candi Plaosan

VIVANews - Diduga karena longgarnya pengamanan, dua benda cagar budaya yang berada di kawasan Candi Plaosan yaitu kepala arca Budha Dhyani dan arca Budha Bodhisattva hilang dicuri maling.

Aksi maling ini diperkirakan terjadi pada hari Senin (23/11) sekira pukul 18.00 WIB. Kedua arca yaitu perwujudan Budha Dhyani berupa arca buda berambut ikal dan arca Bodhissattva merupakan arca Budhis menggunakan mahkota. Kedua arca tersebut berukuran kecil 46 cm x 21 cm.

Aksi pencurian tersebut dilakukan dengan cara memenggalnya dengan benda keras. Tindak pencurian diketahui petugas beberapa jam kemudian dan pencarian sampai saat ini terus dilakukan, namun belum menemukan hasil. Sampai saat ini, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan petugas keamanan yang bertugas sewaktu pencurian terjadi.

“Sistem pengamanan candi Plaosan dan berbagai benda cagar budaya memang tidak memadai dan di bawah standar sehingga tindakan pencurian kerap lolos dari pengamatan petugas keamanan,” kata Kepala Kelompok Kerja Perlindungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah, Tri Wisma Budi, Jumat (27/11/2009).

Berdasar catatan BP3, pencurian tersebut bukan kali pertamanya. “Dalam lima tahun ini, di kompleks candi Plaosan sudah terjadi tiga kali pencurian dan lima buah arca hilang,” kata Budi. Lebih lanjut, Budi menyatakan arca yang dicuri tersebut diduga dijual ke luar negeri sehingga menyulitkan petugas mengungkap dan menemukan benda cagar budaya yang hilang. “Banyaknya benda cagar budaya lari ke luar negeri selain minimnya pengamanan juga diduga dikarenakan harga jual di pasar gelap cukup tinggi sampai miliaran rupiah,” tandasnya.

Tri Budi menambahkan, kasus pencurian tersebut juga sudah dia laporkan ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Polres Klaten, Jawa Tengah untuk mengusut kasus itu. “Petugas terpadu mulai dari Polsek, Polres Klaten, sampai Polda Jawa Tengah saat ini secara terpadu melakukan penyidikan,” kata Budi.

Laporan: KDW| Yogyakarta (27 November 2009)³

Seiring berjalannya waktu, secara kelembagaan dalam diri BPCB Jawa Tengah sendiri yang terus melakukan pembenahan di sana-sini untuk meningkatkan kualitas perlindungan serta pemeliharaan keberadaan situs terutama Candi Plaosan ini. Bentuk nyata dari peningkatan perlindungan terhadap Candi Plaosan diwujudkan dalam pemasangan perangkat kamera pengawas (CCTV) yang ditempatkan di beberapa titik yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran hukum. Pembenahan sistem pengamanan juga telah dilakukan dalam hal penambahan personil pengamanan beserta perubahan sistem kerja satuan pengamanan yang semakin memperketat pengamanan yang diharapkan dapat memperkecil peluang terjadinya pelanggaran hukum maupun gangguan keamanan di situs Candi Plaosan.⁴

Upaya perlindungan yang dilakukan BPCB Jawa Tengah hingga saat ini menurut pengamatan penulis terus bergerak kearah positif. Indikator yang digunakan penulis dalam menilai kinerja BPCB Jawa Tengah dalam melindungi situs Candi Plaosan antara lain, pertama adalah belum pernah terjadi lagi kasus pelanggaran hukum terkait dengan perlindungan situs cagar budaya Candi Plaosan

³ Viva News, Maling Penggal Dua Arca di Candi Plaosan, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/109433-maling-penggal-dua-arca-di-candi-plaosan>, diakses pada 22 Maret 2018 Pukul 12:07 WIB

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dwi Haryanto selaku Juru Pelihara Candi Plaosan, pada hari Jumat 15 Maret 2019 di Situs Candi Plaosan

yang terakhir terjadi pada 2009 lalu. Kedua, peningkatan jumlah pengunjung yang cukup drastis beberapa tahun belakangan ini dikarenakan gencarnya promosi yang dilakukan serta pengembangan kawasan situs Candi beserta lingkungan penunjangnya. Ketiga, peran BPCB Jawa Tengah dalam menyadarkan masyarakat sekitar mengenai pentingnya keberadaan situs cagar budaya di lingkungan mereka dalam hal ini Candi Plaosan yang dapat berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya terutama yang paling terasa bagi masyarakat adalah peningkatan ekonomi. Festival Candi Kembar adalah salah satu inisiasi dari BPCB Jawa Tengah yang cukup berhasil, sampai saat ini sudah menjadi agenda rutin tahunan masyarakat desa yang sudah ketiga kalinya digelar pada tahun 2018 lalu, event ini berhasil menyedot antusias wisatawan hingga ribuan orang yang terus meningkat tiap tahunnya. Acara ini tidak murni hiburan saja namun selalu disisipi sosialisasi serta edukasi mengenai pentingnya perlindungan dan pelestarian cagar budaya.

b. Kendala dalam Upaya Melindungi dan Melestarikan Keberadaan Situs Candi Plaosan oleh BPCB Jawa Tengah

Upaya melindungi dan melestarikan ternyata masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPCB Jawa Tengah. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini lebih khusus pada tenaga juru pelihara yang cukup minim. Juru pelihara yang ada di kompleks Candi Plaosan Lor maupun Plaosan Kidul saat ini berjumlah 16 orang dengan rincian 12 orang di Candi Plaosan Lor dan 4 orang di Candi Plaosan Kidul, selisih jumlah juru pelihara Candi Plaosan Lor dan Candi

Plaosan Kidul dikarenakan perbedaan luas situs candi yang dikerjakan, Candi Plaosan Lor memang jauh lebih besar dan banyak candi-candi kecil didalamnya daripada Candi Plaosan Kidul. Keterbatasan jumlah juru pelihara menyebabkan beban pekerjaan menjadi berat dan cenderung kurang ideal bagi tiap-tiap juru pelihara yang ada. Pekerjaan juru pelihara menjadi semakin berat pada musim penghujan dikarenakan pertumbuhan lumut dan kerak pada batu candi yang sangat cepat, padahal jumlah batu candi yang dibersihkan sangat banyak dan proses pembersihan batuan candi yang membutuhkan teknik dan alat khusus. Pertumbuhan lumut dan kerak pada batuan candi apabila tidak segera dibersihkan akan menyebabkan kerusakan pada struktur batuan dan mengurangi nilai estetika dari batuan candi tersebut.



Sumber: Hasil Foto Penulis

Gambar 4.3.
Candi-Candi Perwara Candi Plaosan yang Masih berupa Runtuhan

Kedua, keterbatasan alokasi dana pemeliharaan Candi Plaosan. Keterbatasan dana ini menyebabkan laju pengembangan situs Candi Plaosan menjadi terhambat. Bentuk konkrit dari keterbatasan dana ini adalah laju pembangunan candi-candi perwara yang masih dalam bentuk runtuh menjadi sangat lambat. Menurut salah staf publikasi BPCB Jawa Tengah, kuota pembangunan runtuh candi perwara rata-rata satu buah tiap tahun, sedangkan jumlah candi perwara yang belum terbangun atau masih dalam bentuk runtuh berjumlah puluhan buah.

Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Upaya perlindungan dan pemeliharaan terhadap situs Candi Plaosan seringkali terkendala masalah ketersediaan sarana dan prasarana. Beberapa kekurangan yang penulis temukan di lapangan adalah seringnya perangkat kamera pengawas yang tiba-tiba rusak di beberapa titik, walaupun sudah diperbaiki namun masih saja rusak, dan perbaikannya pun memakan waktu yang cukup lama. Kerusakan kamera pengawas ini jelas mengganggu dalam kaitan perlindungan terhadap candi ini, beban satuan pengamanan menjadi bertambah karena harus patrol langsung ke titik rusaknya kamera pengawas tersebut. Hal lain yang ditemukan adalah kurangnya ketersediaan alat dalam kaitan pemeliharaan situs candi, beberapa alat yang dimiliki dinilai sudah tidak layak dan dibutuhkan pengadaan alat baru. Usulan pengadaan alat baru acap kali disampaikan pada beberapa kesempatan, setelah di konfirmasi pada pihak BPCB Jawa Tengah usulan tersebut tengah dalam masa

proses, namun hingga saat tulisan ini dibuat belum ada tindakan lebih konkrit dari pihak BPCB Jawa Tengah.

Keempat, perilaku pedagang sekitar yang acuh terhadap kebersihan lingkungan sekitar candi tempat mereka mencari nafkah. Keberadaan sampah yang tercecer diluar kompleks candi yang dihasilkan oleh pengunjung dan pedagang sekitar dapat mengurangi nilai keindahan situs candi. Ceceran sampah ini sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab pihak pengelola Candi Plaosan, namun karena kurang pekanya pedagang sekitar yang seharusnya memiliki tanggung jawab karena secara tidak langsung keberadaan para pedagang inilah yang menyebabkan ceceran sampah, terutama pada hari-hari libur akan semakin terlihat banyaknya ceceran sampah ini. Melalui instruksi dari kantor unit Candi Plaosan menjadikan pembersihan sampah di luar kompleks Candi Plaosan yang masih di areal wisata candi menjadi tugas tambahan bagi tiap-tiap juru pelihara.

2. Gambaran Umum Situs Candi Sojiwan

Situs Candi Sojiwan terletak berdampingan dengan bangunan candi-candi lainnya di kawasan purbakala Prambanan. Candi yang berada di lingkungan persawahan dan pemukiman penduduk secara administratif berada di Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Candi Sojiwan merupakan salah satu candi kerajaan peninggalan kerajaan Mataram Kuno abad VIII-X Masehi. Candi-candi yang tersebar di kawasan Prambanan ini memiliki karakteristik yang beragam. Candi Sojiwan merupakan salah satu bangunan suci

kerajaan yang dibangun berdampingan dengan bangunan suci lainnya di Prambanan. Keberadaan candi-candi di kawasan Prambanan dengan latar belakang keagamaan yang berbeda (hindu dan buddha), menunjukkan toleransi kehidupan beragama yang sangat tinggi pada masa itu.

Walaupun Candi Sojiwan merupakan sebuah kompleks percandian yang relatif cukup luas, tetapi tidak terdapat bukti-bukti langsung yang dapat menjelaskan asal-usul candi tersebut. Sebuah penafsiran yang masih perlu banyak dipertimbangkan kembali adalah pendapat Bambang Sumadio di dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid II (1990: 140-142) yang mengaitkan Candi Sojiwan dengan nama Rakryan Sanjiwana yang disebut dalam prasasti Rukam yang bertanggalkan 829 Saka (19 Oktober 1927) ditemukan di Desa Petarongan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. Prasasti Rukam berisi penetapan desa Rukam yang telah hancur karena letusan gunung menjadi desa perdikan bagi Rakryan Sanjiwana.⁵

Pendapat lain mengenai asal-usul penamaan Candi Sojiwan dikemukakan oleh beberapa peneliti lain. Van Bloom (1935) mengutip beberapa pendapat tersebut, antara lain Brandes mengemukakan bahwa nama sajiwan berasal dari kata *Reksojiwo*, yang berarti mempertahankan jiwa atau hidup. Jochim berdasarkan informasi yang berasal dari bekel/lurah desa Sajiwan menjelaskan bahwa nama

⁵ Riris Purbasari, Wahyu Broto, dkk. 2015. *Kebijaksanaan dari Sojiwan*, Klaten: Balai Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya Jawa Tengah. Hal 2

desa Sojiwan berasal nama kakek buyut bekel yang bernama Sojiwo yang pertamakali bertempat tinggal di daerah tersebut.⁶

Perhatian terhadap Candi Sojiwan sudah dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. Setelah melalui proses penelitian yang cukup panjang, upaya pemugaran Candi Sojiwan mulai dilaksanakan pada tahun 1996 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kala itu. Hasil pemugaran yang telah mencapai bagian tubuh candi runtuh akibat gempa tektonik yang melanda Yogyakarta dan sekitarnya pada 27 Mei 2006. Upaya penyelamatan dilakukan dengan tindakan *recovery* pasca gempa dengan melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan badan dunia UNESCO yang kemudian selesai dan purna pugar pada tahun 2011.

a. Perlindungan Situs Candi Sojiwan

Candi Sojiwan yang terletak di Kecamatan Prambanan ini telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW/.007/KMP/2010. Candi Sojiwan secara resmi ditetapkan sebagai situs cagar budaya sejak disahkannya peraturan menteri tersebut pada tanggal 22 Juni 2010 di Jakarta oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata kala itu. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW/.007/KMP/2010 berisi tentang penetapan benda cagar budaya, situs,

⁶*Ibid*

dan/atau kawasan cagar budaya di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tersebut menegaskan bahwa Jawa Tengah merupakan daerah yang kaya akan keberadaan cagar budaya yang wajib dilindungi oleh pemerintah melalui penetapan. Melalui penetapan ini BPCB Jawa Tengah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk melakukan tugasnya dalam melindungi serta melestarikan situs cagar budaya Candi Sojiwan.

Perlindungan dan pemeliharaan Candi Sojiwan secara teknis masih dibawah kantor unit Candi Plaosan, penyatuan ini dikarenakan jarak yang tidak terlalu jauh serta luas kompleks Candi Sojiwan yang tidak terlalu besar. Candi Sojiwan ini dapat dikatakan yang paling muda di wilayah Prambanan karena baru dipugar pada tahun 2011, sedangkan candi-candi lain telah dipugar jauh sebelum itu. Jumlah juru pelihara yang ditempatkan di situs ini berjumlah 10 orang. Jumlah satuan pengaman yang ditugaskan mengamankan situs ini berjumlah 9 orang.

Upaya perlindungan dan pemeliharaan yang dilakukan BPCB Jawa Tengah di situs Candi Sojiwan dinilai cukup berhasil. Indikator yang dapat dipakai dalam melihat keberhasilan itu antara lain, pemeliharaan situs Candi Sojiwan dinobatkan sebagai yang terbaik se-Jawa Tengah tahun lalu menurut keterangan salah satu juru pelihara. Situs Candi Sojiwan dijadikan situs cagar budaya percontohan dalam hal pemeliharaan bagi pengelola situs cagar budaya lain, seringkali beberapa juru pelihara dari situs lain yang dirasa kurang berkembang akan dikirim ke situs Candi Sojiwan untuk dilakukan bimbingan secara khusus untuk meningkatkan kinerja

mereka. Dari beberapa sampel situs candi lain di Prambanan, hanya Candi Sojiwan inilah yang ditunjuk untuk dapat membimbing juru pelihara situs cagar budaya lain yang dinilai memiliki kinerja yang kurang memuaskan.

Pembangunan pada situs Candi Sojiwan termasuk yang paling lambat dari ketiga sampel yang diambil penulis. Pada tahun 2006 saat pembangunan candi telah mencapai sekitar 70 %, candi ini kembali runtuh akibat terdampak dari gempa bumi tektonik DIY-Jawa Tengah kala itu. Pada tahun 2007 barulah candi ini mulai mendapat bantuan anggaran pembangunan sehingga dapat dikerjakan lagi. Pada tahun 2011 proses pembangunan candi ini telah usai sehingga dapat diresmikan dan dapat dikunjungi oleh wisatawan.

Sejak mengalami purna pugar pada tahun 2011, lingkungan di Situs Candi Sojiwan mengalami perkembangan yang cukup pesat beberapa tahun belakangan. Kawasan pertokoan mulai tumbuh dengan subur di sekitar Situs Candi Sojiwan yang mulai mendapatkan tempat di hati wisatawan dalam dan luar negeri, mulai dari toko souvenir sampai toko kuliner mulai didirikan. Tidak seperti pedagang kawasan Candi Plaosan yang kurang teratur, pertokoan kawasan Candi Sojiwan terlihat jauh lebih rapi dan teratur. Dua tahun belakangan ini mulai dibangun Taman Wisata Candi Sojiwan yang bersebelahan dengan situs Candi Sojiwan, proyek tersebut dikerjakan oleh BUMDes Kebondalem Kidul dengan nilai proyek Rp. 1.700.000.000 (satu koma tujuh milyar) atas inisiasi dari Pemerintah Desa. Lahan

yang dipakai merupakan tanah kas desa, jadi bukan merupakan bagian dari kawasan konservasi yang dikelola oleh BPCB Jawa Tengah.

Partisipasi masyarakat sekitar terbilang cukup baik karena masyarakat selalu menyambut baik semua program pengembangan yang ditawarkan oleh BPCB Jawa Tengah. Pada even pelatihan pembuatan motif batik khas Candi Sojiwan yang di adakan BPCB Jawa Tengah pada akhir 2016 lalu sangat disambut antusias masyarakat sekitar dengan banyaknya peserta yang mengikuti pelatihan. Keberadaan Candi Sojiwan ini juga menjadi alasan dibuatnya Desa Wisata Kebondalem Kidul yang digagas oleh karang taruna setempat. Masyarakat sekitar mulai sadar bahwa keberadaan benda cagar budaya dalam hal ini adalah Situs Candi Sojiwan dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka.



Sumber: Hasil Foto Penulis

Gambar 4.4.
Bapak Suropto Juru Pelihara Candi Sojiwan

b. Kendala dalam Upaya Melindungi dan Melestarikan Keberadaan Situs Candi Sojiwan oleh BPCB Jawa Tengah

Dibalik keberhasilan yang ditunjukkan dalam usaha perlindungan dan pemeliharaan situs Candi Sojiwan tentu ada beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, sama halnya dengan kendala di situs Candi Plaosan yang terkendala masalah alokasi dana, di Candi Sojiwan juga mengalami hal serupa. Berbeda dengan Candi Plaosan yang tiap tahun mendapatkan bantuan yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Klaten, di Candi Sojiwan hal ini belum dilaksanakan padahal secara administratif Candi Sojiwan masih menjadi bagian dari Kabupaten Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten seharusnya dapat memberlakukan perlakuan yang sama pada Candi Sojiwan sama halnya dengan Candi Plaosan karena hal tersebut dapat menunjukkan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah dalam upaya melindungi dan melestarikan situs cagar budaya yang berada di dalam wilayahnya sesuai dengan pasal 95, 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kedua, sarana dan prasarana yang terbatas. Salah satu sarana yang cukup cukup vital di situs Candi Sojiwan yaitu pagar pelindung situs yang rusak karena dimakan usia. Kerusakan pagar ini cukup rawan karena terletak di bagian belakang candi yang jauh dari pengawasan satuan pengamanan. Titik pagar yang rusak ini seringkali disalahgunakan sebagai pintu masuk oleh oknum warga sekitar, hal ini tentu cukup berbahaya karena orang bisa keluar masuk tanpa sepengetahuan

petugas yang berjaga di pintu masuk utama. Ketika malam hari situasi diperparah dengan kurangnya penerangan, pernah suatu malam terdapat beberapa remaja sedang nongkrong dibelakang candi dan membawa minuman keras, setelah di interogasi mereka mengaku masuk melalui pagar yang rusak tersebut. Usulan pembaharuan pagar sudah di usulkan dua tahun belakangan namun belum dapat terealisasikan, untuk sementara ini kerusakan pagar hanya di perbaiki dengan alat seadanya yang tidak sempurna sehingga masih berpeluang untuk dimasuki orang tanpa sepengetahuan satpam, maka intensitas patroli terutama malam hari diperbanyak.⁷

Ketiga, belum adanya peraturan lanjutan berupa PP (Peraturan Pemerintah) yang telah di amanatkan dalam UU No 11 Tahun 2010. Ketiadaan PP ini tentu dapat menghambat kinerja perlindungan serta pelestarian cagar budaya. Undang-Undang Cagar Budaya hanya mengatur garis besarnya saja, sedangkan tim pelaksana membutuhkan payung hukum yang lebih detail dan terperinci.⁸ Menurut Putu Danan jaya selaku staf publikasi BPCB Jawa Tengah petugas di lapangan seringkali terkendala dengan aturan yang kurang rinci dari Undang-Undang Cagar Budaya sehingga pekerjaan mereka tak jarang meninggalkan lubang dan menjadi masalah di kemudian hari.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suropto selaku Juru Pelihara Candi Sojiwan, pada hari Senin 18 Maret 2019 di Situs Candi Sojiwan

⁸Indriyani Astuti, UU Cagar Budaya Belum Dapat diterapkan, <https://mediaindonesia.com/read/detail/100645-uu-cagar-budaya-belum-dapat-diterapkan> diakses pada 17 April 2019

3. Gambaran Umum Situs Candi Sewu

Situs Candi Sewu terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan lokasinya berada di sebelah utara Candi Prambanan. Prambanan merupakan kawasan cagar budaya nasional yang di dalam kawasan tersebut terdapat candi-candi lain yang berlatar agama hindu maupun budha. Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Lumbung, Candi Bubrah dan Candi Gana telah masuk dalam daftar warisan dunia nomor 642 (*Prambanan Temples Compound*). Candi Sewu merupakan sebuah kompleks candi buddha di Jawa Tengah yang besarnya hanya kalah dengan Candi Borobudur.

Lingkungan di sekitar Candi Sewu, sejak zaman penjajahan Belanda merupakan perkebunan tebu. Dalam sistem penanaman tebu, tanah digali rata-rata sedalam 60 cm. Kedalaman yang demikian cukup merusak strata tanah serta menghancurkan sisa-sisa peninggalan purbakala yang berada dibawahnya. Daerah sekitar Candi Sewu dulunya juga merupakan tempat pembuatan bata. Kegiatan-kegiatan semacam ini turut mempengaruhi rusaknya lingkungan sekitar candi Sewu, yang menyebabkan hilangnya sejumlah besar data arkeologi penting sehingga tidak dapat ditelusuri jejaknya lagi.⁹

Candi Sewu dibangun oleh Sri Maharaja Rakai Panangkaran, raja kedua kerajaan Mataram Kuno yang berkuasa pada tahun 746-784 Masehi. Selama

⁹ Kusen, Gutomo, Murdjiono, dkk. 1992. Candi Sewu Sejarah dan Pemugarannya. Klaten: Bagian Proyek Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah 1991-1992 hal 2

berkuasa, Ia juga membangun Candi Kalasan, Candi Plaosan dan yang paling fenomenal Candi Borobudur. Informasi mengenai pembangunan Candi Sewu diketahui dari Prasasti Manjusrigha yang ditemukan pada tahun 1960. Prasasti tersebut ditemukan didepan salah satu Candi Perwara di situs Candi Sewu. Isi Prasasti ini menjelaskan tentang peresmian *Prasadha WajrasanaManjusrigha* pada tahun 714 Saka atau 792 Masehi, namun pada saat peresmian tersebut Rakai Penangkaran telah meninggal dunia.

Berdasarkan Prasasti Manjusrigha, Candi Sewu berlatar belakang agama buddha dengan tokoh utama Manjusri. Dalam diri Manjusri tersembunyi Buddha, Dharma, dan Sangha sedangkan Manjusri sendiri pada hakekatnya adalah Brahma, Wisnu, dan Maheswara Sekaligus. Dengan demikian Candi Sewu menjadi simbol toleransi antar agama, yaitu hindu dan buddha, hal ini dibuktikan dengan banyak didirikannya bangunan candi baik berlatar belakang agama hindu dan Buddha di sekitar Candi Sewu. Pada dasarnya candi adalah tempat “menghidupkan” arca, dalam sebuah pemujaan aspek roh akan turun dari puncak atap bangunan candi. Aspek fisik akan naik dari dasar bangunan, kedua aspek bersatu dalam arca, sehingga arca menjadi “hidup”. Di candi induk Sewu aspek fisik diwujudkan dalam bentuk susunan bata dibawah lantai bilik utama.

Candi Sewu pertama kali ditemukan oleh H.C. Cornelius pada tahun 1807. Pada tahun 1923, N.J Krom mengadakan penelitian arkeologi pertama pada candi ini. Penelitian lain adalah Stutterheim, R. Soekomo, J. Dumarcay dan Kusen.

Pemugaran pertama dilaksanakan tahun 1928 pada salah satu candi perwara di situs candi Sewu. Penelitian dan pemugaran pada candi induk sewu dimulai pada tahun 1981 dan di selesaikan pada 1993 oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Tengah (sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah).

a. Perlindungan situs Candi Sewu

Situs Candi Sewu masuk dalam lingkungan PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko secara pengelolaan wisata dalam hal untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya yang dibawah naungan Kementerian BUMN, namun dalam perlindungan dan pemeliharaan situs dari sisi kepurbakalaannya lebih khusus dikerjakan oleh BPCB Jawa Tengah, kedua lembaga ini saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugasnya. Candi Sewu telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 173/M/1998. Situs Candi Sewu yang masuk dalam kawasan Candi Prambanan ditetapkan sebagai obyek vital nasional di sektor pariwisata berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Pariwisata, dengan adanya aturan ini maka pengamanan obyek vital ini haruslah mengacu pada keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang pedoman sistem pengamanan obyek vital nasional yang kemudian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Obyek Vital Nasional dan Obyek Tertentu.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Obyek Vital Nasional dan Obyek Tertentu maka pihak pengelola objek vital nasional dapat meminta bantuan kepada Kepolisian untuk memberikan bantuan pengamanan setelah adanya kontrak kerja sama. Bentuk pengamanan yang dapat diberikan dalam bentuk (pasal 5):

1) Jasa Pengamanan

Pengamanan objek vital nasional (selanjutnya disebut obvitnas) dan objek tertentu dilaksanakan secara terpadu bersama pengelola obvitnas dan objek tertentu melalui sistem pengamanan sebagai bentuk bantuan bagi pengelola obvitnas dan objek tertentu. Jasa pengamanan obvitnas dan objek tertentu diselenggarakan oleh:

- a) Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korps Samapta Bhayangkara (Korsabhara) Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri
- b) Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Kepolisian Daerah, sebagai unsur pelaksana utama

2) Jasa Manajemen Sistem Pengamanan

Jasa manajemen sistem pengamanan dilaksanakan dalam rangka pembinaan sistem pengamanan obvitnas dan objek tertentu, meliputi

- a) Pembinaan teknis
- b) Audit

Dari ketiga sampel yang diambil penulis, Candi Sewu adalah situs paling luas yang dilindungi dan dikelola oleh BPCB Jawa Tengah. Candi sewu merupakan candi terluas dan terbanyak sebaran candi-candi perwara di sekitarnya, karenanya ditugaskan sebanyak 19 orang satuan pengaman untuk menjaganya, merupakan jumlah terbanyak dari seluruh sampel yang diambil penulis. Letaknya yang khusus dan jauh dari pemukiman penduduk cukup memudahkan dalam upaya perlindungannya.

BPCB Jawa Tengah membawahi sebanyak 28 orang juru pelihara yang bertugas di kantor unit sewu ini, kemudian dibagi perkelompok untuk Candi Sewu sejumlah 19 orang, Candi Bubrah sejumlah 4 orang, dan Candi Lumbung sejumlah 5 orang. Sembilan belas orang ditugaskan memelihara kawasan Candi Sewu dengan luas sekitar 30.525 m² dengan jumlah bangunan candi 249 buah candi dengan rincian satu candi induk, 8 candi apit dan 240 candi perwara, maka setiap juru pelihara bertanggungjawab atas 13 buah candi. Tanggung jawab juru pelihara di kelompok Candi Sewu dibandingkan dengan jumlah personil tentu sangat tidak sebanding. Pekerjaan juru pelihara semakin berat dan tidak cukup efektif ketika musim penghujan dikarenakan pertumbuhan lumut di permukaan batu candi yang sangat masif, belum lagi risiko para juru pelihara untuk terpeleset dari atap candi semakin besar karena licinnya batu.¹⁰

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Suharyanta selaku Juru Pelihara Candi Sewu, pada hari Kamis 21 Maret 2019 di Situs Candi Sewu

- b. Kendala dalam upaya melindungi dan melestarikan keberadaan situs Candi Sewu oleh BPCB Jawa Tengah



Sumber: Hasil Foto Penulis

Gambar 4.5.
Bapak Suharyanta Juru Pelihara Candi Sewu

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan penulis dalam kaitan perlindungan dan pemeliharaan situs Candi Sewu oleh BPCB Jawa Tengah. Pertama, pembangunan candi di situs Candi Sewu sangat lambat, dari total 249 buah candi, masih terdapat ratusan buah candi yang masih dalam bentuk runtuh batu. Kecepatan dalam pembangunan situs ini sangat dibutuhkan salah satunya untuk memudahkan upaya perlindungan karena candi yang masih dalam bentuk runtuh sangat rawan untuk dicuri ataupun rusak secara disengaja maupun

alamiah, kemudian dapat menjaga keasliannya seperti keadaan sebelum runtuh. Beberapa hal yang menghambat pembangunan situs Candi Sewu, antara lain:¹¹

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kekurangan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dalam pencarian dan pencocokan batu candi, tak jarang orang yang sudah pensiun ditarik kembali untuk bergabung dalam proyek pembangunan candi, karena tidak semua orang dapat mempunyai keterampilan ini.

2) Keterbatasan Dana

Karena pembangunan candi perwara ini tidaklah masuk dalam anggaran prioritas maka anggarannya sangat dibatasi sehingga pembangunan menjadi lambat.

3) Proses Pencarian Batu Yang Cukup Sulit

Proses pembangunan satu buah candi sangat tidak mudah karena harus mencari batu beserta reliefnya yang sesuai. Ketersediaan batu untuk candi yang akan diajukan untuk dibangun haruslah tersedia minimal 60%.

4) Ketersediaan Ruang yang Terbatas

Dengan banyaknya candi yang harus dibangun dibandingkan ruang yang tersedia sangatlah tidak sebanding sehingga diperlukan kajian yang mendalam sebelum membangun satu buah candi. Kajian haruslah

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Kartika selaku koordinator lapangan kantor unit Candi Sewu, pada hari Kamis 21 Maret 2019 di kantor unit Candi Sewu

mempertimbangkan ketersediaan ruang untuk pembangunan candi selanjutnya.

Kedua, kerusakan beberapa sarana dan prasarana dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan Candi Sewu. Kerusakan yang cukup vital adalah rusaknya kamera pengawas di beberapa titik, kerusakan ini disebabkan oleh sambaran petir sejak sekitar bulan Oktober 2018 lalu. Usaha perbaikan telah coba dilakukan, namun karena unit kamera pengawas mengalami konsleting maka harus diganti dengan unit baru. Pengajuan unit kamera pengawas sudah di ajukan sejak November tahun lalu namun hingga tulisan ini dibuat ternyata masih belum dapat terealisasikan. Rusaknya beberapa unit kamera pengawas ini menyebabkan situasi kerawanan menjadi meningkat, beban satpam menjadi bertambah apalagi saat malam hari. Kerusakan juga terjadi pada salah satu titik pagar sebelah barat yang mengalami pengeroposan dan hampir patah, sama halnya dengan kamera pengawas, pengajuannya sudah diajukan sejak tahun lalu namun sampai tulisan ini dibuat masih belum diperbaiki.

Ketiga, kekurangan sumberdaya manusia yang bertugas untuk mengawasi pengunjung atau wisatawan Candi Sewu. Tenaga pengawas ini bisa berupa juru pelihara atau satpam, dikarenakan pengunjung yang sangat ramai yang dapat mencapai 20.000 pengunjung setiap bulannya. Kurangnya pengawas ini menyebabkan beberapa kali pengunjung yang bertindak 'nakal' yaitu dengan

memanjat candi, pagar, maupun naik diatas runtuhannya candi tidak sempat ditegur sehingga pernah menyebabkan batu yang terdapat di runtuhannya candi terjatuh dan rusak. Penulis berpendapat dikarenakan candi ini merupakan candi yang paling banyak dikunjungi bahkan jauh jika dibandingkan dengan Candi Plaosan dan Candi Sojiwan maka dibutuhkan pengawas khusus yang mengawasi tingkah laku pengunjung yang ditempatkan di beberapa titik strategis, bisa juga merangkap sebagai pemberi informasi terkait situs ini kepada para pengunjung, disamping memang sudah merupakan tugas seorang juru pelihara, namun dengan luas serta banyaknya pengunjung maka juru pelihara dan satpam saja tidaklah cukup.

Keempat, perbedaan kepentingan dan tujuan pengelolaan antar lembaga menjadi permasalahan dalam menciptakan kerjasama pengelolaan terpadu dalam menyelaraskan penataan ruang secara bersama dalam satu visi. BPCB Jawa Tengah memiliki tugas menjaga kelestarian obyek candi dari sisi kepurbakalaannya. Pemerintah daerah memiliki tugas memaksimalkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayahnya. Pemerintah Provinsi memiliki tugas penciptaan hubungan pembangunan dan kebijakan pembangunan antar pemerintah daerah Kabupaten atau Kota yang ada di wilayahnya. PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko adalah pengelola pariwisata dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Letak zona penyangga yang strategis menjadikan wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Godaan untuk merubah guna lahan menjadi fungsi

lain yang bernilai ekonomi lebih tinggi menjadi kendala serius dalam pengendalian guna lahan, ditambah sektor ini dikelola oleh perusahaan yang memiliki arahan untuk mencari keuntungan. Konflik paling terkenal adalah adanya rencana pembangunan hotel oleh PT. Taman Wisata Candi Prambanan di sebelah kantor mereka yang mendapatkan protes oleh berbagai kalangan dan ahli terutama pihak BPCB, hal ini disebabkan lokasi rencana pembangunan yang berada di lokasi yang seharusnya tidak diperbolehkan adanya bangunan untuk kegiatan ekonomi yang dapat merubah lanskap sekitar candi.